



PUTUSAN

Nomor : 178/PID/2011/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan
mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat
banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana
tersebut dibawah ini, dalam perkara
terdakwa :- -----

----- Nama lengkap : **JUMADI Bin**
PATMOWIYONO -----

----- Tempat lahir :

Sukoharjo -----

----- Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/1 Juli
1982-----

----- Jenis kelamin : Laki-
laki-----

----- Kebangsaan :

Indonesia-----

----- Tempat tinggal : Kalideres RT 007/01 No.
82, Kelurahan Kalideres,
Kecamatan Kalideres, Jakarta
Barat-----

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 178/PID/2011/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Agama :

Islam-----

----- Pekerjaan :

Karyawan-----

----- Pendidikan :

SMK-----

Terdakwa dalam hal ini tidak

ditahan;-----

Terdakwa telah ditangkap/ditahan berdasarkan Surat

Perintah/ Penetapan

Penangkapan/Penahanan :-

Penangkapan oleh Penyidik tanggal 17 Agustus 2010

No. SPP/ 132/VIII/2010/S.Kader. sejak tanggal 17

Agustus 2010 sampai dengan tanggal 18 Agustus

2010;-----

Penahanan oleh Penyidik tanggal 18 Agustus 2010 No.

Sprint/75/ VIII/2010/Sek.Kader. sejak tanggal 18

Agustus 2010 sampai dengan tanggal 6 September

2010;-----

Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2010

No. 2000/0.1.12/Epp/08/2010. sejak tanggal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2010;- -----

Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2010, No. PRINT-8510/0.1.14/Epp/X/2010. sejak tanggal 14 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2010;- -----

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Oktober 2010 No. 2193/Pen.Pid/B/2010/PN.Jkt.Bar. sejak tanggal 28 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2010;- -----

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal tanggal 18 Nopember 2010 No. 2193/Pen.Pid/B/2010/ PN.Jkt.Bar. sejak tanggal 27 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 25 Januari 2011;- -----

-----Terdakwa dalam hal ini diwakili oleh Penasehat Hukumnya SYAFRUDDIN LUBIS, BBM.SH., ISMAIL SIREGAR, SH., ANGGIAT P. PANJAITAN, SH., RIDWAN SYAIDI TARIGAN, SH. ARMAN SUPARMAN, SH. dan MUHAMMAD SUEB, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum "Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia" (LKBH PPMI), beralamat di Jl. Biak No. B-3 (Roxi), Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus No. 022/SK/LKBH-PPMI/XI/2010 tertanggal 15 Nopember 2010;- -----

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 178/PID/2011/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **PENGADILAN**

TINGGI

tersebut;- -----

-

----- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

----- Telah memperhatikan dan mengutip hal- hal sebagai berikut :- -----

Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-2089/

10/2010 tertanggal 16 Oktober 2010 terhadap terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :- -----

K E S A T U

: -----

----- Bahwa ia terdakwa **JUMADI Bin PATMOWIYONO** pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan Januari 2010 bertempat di PT. Ultra Prima Abadi Jalan Daan Mogot KM. 16, Kalideres, Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah- olah keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :- -----

- Bahwa ia terdakwa JUMADI Bin PATMOWYONO sebagai karyawan di PT. Ultra Prima Abadi Kalideres, Jakarta Barat, yang bekerja dalam seminggu masuk selama 6 (enam) hari setiap harinya bekerja selama 8 jam dengan system kerja 3 sip dan terdakwa dari tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2010 telah ijin sakit selama 5 kali dengan membuat surat dokter untuk izin sakit di toko obat di Jalan Peta Selatan dan meminta pemilik toko obat tersebut yaitu saksi MAD SAMINGIN alias BARJA membuat surat keterangan dokter untuk ijin tidak masuk kerja dan setiap surat keterangan terdakwa tidak masuk selama 2 hari dan terdakwa juga meminta kepada saksi MAD SAMINGIN alias BARJA untuk dibuatkan kwitansi biaya pengobatan yang nilainya dipalsukan atau tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa pada saat berobat atau beli obat di toko obat tersebut yang seharusnya hanya membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk membeli obat namun

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 178/PID/2011/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh toko obat tersebut dibuat kwitansi sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ditanda tangani oleh pemilik toko obat;- -----

- Bahwa benar atas dasar keterangan surat dokter dan kwitansi biaya pengobatan di perusahaan yaitu PT. Ultra Prima Abadi harus membayar penggantian biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa sesuai dengan kwitansi yang diajukan oleh terdakwa terhadap perusahaan selama terdakwa izin sakit, dan diserahkan jika terdakwa sudah masuk kerja dan biasanya orang yang sakit menyerahkan ke pimpinannya (kepada bagian) yaitu saksi FERDINAND TL. TOBING sedangkan uang penggantinya jadi satu dengan uang gaji yang ditransfer lewat Bank BNI dan terdakwa juga mendapatkan slip gaji sebelum gaji untuk mencocokkan gaji yang diterima terdakwa dengan menggunakan di rekening

BNI;- -----

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang hampir setiap bulan dan PT. Ultra Prima Pangan mengalami kerugian khususnya terhadap terdakwa JUMADI Bin PATMOWIYONO sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2010 s/d bulan Mei 2010, untuk selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dapat diamankan dan langsung dibawa ke Polsek Metro Kalideres, Jakarta Barat;-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;-

A T A

U-----

K E D U A

:-----

----- Bahwa ia terdakwa **JUMADI Bin PATMOWIYONO** pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2010 bertempat di PT. Ultra Prima Abadi Jalan Daan Mogot KM. 16, Kalideres, Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 178/PID/2011/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



member hutang maupun menghapuskan piutang,
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan
cara-cara antara lain sebagai
berikut :- -----

- Bahwa ia terdakwa JUMADI Bin PATMOWIYONO sebagai karyawan di PT. Ultra Prima Abadi Kalideres, Jakarta Barat, yang bekerja dalam seminggu masuk selama 6 (enam) hari setiap harinya bekerja selama 8 jam dengan system kerja 3 sip dan terdakwa dari tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2010 telah ijin sakit selama 5 kali dengan membuat surat dokter untuk izin sakit di toko obat di Jalan Peta Selatan dan toko obat tersebut memberikan surat keterangan dokter untuk ijin tidak masuk kerja dan setiap surat keterangan terdakwa tidak masuk selama 2 hari dan juga membuat kwitansi biaya pengobatan yang nilainya dipalsukan atau tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan terdakwa pada saat berobat atau beli obat di toko obat tersebut yang seharusnya hanya membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk membeli obat namun oleh toko obat tersebut dibuat kwitansi sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ditanda tangani oleh pemilik toko obat yaitu saksi MAD SAMINGIN alias BARJA;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas dasar keterangan surat dokter dan kwitansi biaya pengobatan di perusahaan yaitu PT. Ultra Prima Abadi terdakwa meminta untuk membayar penggantian biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa sesuai dengan kwitansi yang diajukan oleh terdakwa terhadap perusahaan selama terdakwa izin sakit dan terdakwa menyerahkan permohonan tersebut ke pimpinannya (kepada bagian) yaitu saksi FERDINAND TL. TOBING sedangkan uang penggantinya jadi satu dengan uang gaji yang ditransfer lewat Bank BNI dan terdakwa juga mendapatkan slip gaji sebelum gaji untuk mencocokkan gaji yang diterima terdakwa dengan menggunakan di rekening BNI;- -----
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang hampir setiap bulan dan PT. Ultra Prima Pangan mengalami kerugian khususnya terhadap terdakwa JUMADI Bin PATMOWIYONO sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari bulan Januari 2010 s/d bulan Mei 2010, untuk selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dapat diamankan dan langsung dibawa ke Polsek Metro Kalideres, Jakarta Barat;- -----

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 178/PID/2011/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 378
KUHP;-----

Surat Tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-2089/
JKTBR/01/2011 tertanggal Januari 2011 terhadap
terdakwa, pada pokoknya menuntut agar Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang
memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan :- -----

Menyatakan terdakwa JUMADI Bin PATMOWIYONO
terbukti secara sah dan meyakinkan telah
melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam dakwaan :
atau Kedua Pasal 378 KUHP Jaksa Penuntut
Umum;-----

Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama
1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi
selama terdakwa berada dalam tahanan
sementara dengan perintah terdakwa tetap
ditahan;-----

Barang bukti yang diajukan dalam
persidangan :- -----
5 (lima) lembar surat dokter dengan blangko
tertulis Klinik Cipta Medika, 6 (enam) lembar
kwitansi yang tertulis Klinik Cipta Medika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicap stempel dan 2 (dua) lembar slip gaji terdakwa JUMADI Bin PATMOWIYONO bulan Januari dan Mei 2010 dari PT. Ultra Prima Abadi dirampas untuk dimusnahkan;- -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);- -----

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Barat No. 2193/Pid.B/2010/PN.Jkt. Bar. tanggal 18 Januari 2011, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai

berikut :- -----

Menyatakan terdakwa JUMADI Bin PATMOWIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam Surat Akta Autantik" dalam dakwaan Kesatu;- -----

Memidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 2 (dua) hari, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan;- -----

- Menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) lembar surat dokter dengan blangko tertulis Klinik Cipta Medika, 6 (enam) lembar kwitansi yang tertulis Klinik Cipta Medika yang dicap Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 178/PID/2011/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stempel dan 2 (dua) lembar slip gaji terdakwa
JUMADI Bin PATMOWIYONO bulan Januari dan Mei
2010 dari PT. Ultra Prima Abadi, dinyatakan
tetap dilampirkan dalam berkas
perkara ; - - - - -

Menghukum pula terdakwa untuk membayar ongkos
perkara sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah); - - - - -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan
Banding No. 2193/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar. tertanggal
20 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh ANSHORI
THOYIB, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta
Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari
2011 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Barat No. 2193/Pid.B/2010/ PN.Jkt.Bar. tanggal 18
Januari 2011 dan permintaan banding tersebut telah
diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 23 Maret
2011; - - - - -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan
Banding No. 2193/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar. tertanggal
24 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh ANSHORI
THOYIB, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta
Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari
2011 Penasehat Hukum terdakwa telah pula mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Barat No. 2193/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar.



tanggal 18 Januari 2011 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2011;-----

----- Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 30 Maret 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 4 April 2011 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2011;-----

----- Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim tingkat banding Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding dan/atau kontra memori banding;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Maret 2011 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2011;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding baik dari Penuntut Umum maupun dari Penasehat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 178/PID/2011/PT.DKI.



syarat- syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2193/Pid.B/2010/ PN.Jkt.Bar. tanggal 18 Januari 2011 yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :- ---

----- Menimbang, bahwa melalui memori bandingnya, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik", atas dasar alasan, perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur ke- dua dari pasal 266 ayat (1) KUHP yakni : unsur "*menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut*"; -----

----- Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama



dalam putusannya pada halaman 18 sampai dengan
halaman

20;- -----

----- Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya
tersebut Majelis Hakim tingkat pertama keliru/tidak
cermat mempertimbangkan unsur tersebut diatas,
karena tidak didasarkan atas fakta hukum yang
diperoleh

dipersidangan;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasar atas keterangan
saksi bernama KUDUS, PETERUSLAN SITORUS dan MAD
SAMINGIN alias BARJA yang saling bersesuaian antara
satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan
keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai
berikut : - - -

Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan tetap di
PT. Ultra Prima
Abadi;- -----

Bahwa dalam periode bulan Desember 2009 sampai
dengan bulan Mei 2010 terdakwa ijin sakit dan
menyerahkan kepada PT. Ultra Prima Abadi Surat
Keterangan Dokter dari Klinik Cipta Medika
masing- masing selama 2 (dua) hari dengan
melampirkan kuitansi biaya pengobatan berstempel
Klinik Cipta Medika masing- masing sebesar
Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 178/PID/2011/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);- -----

Bahwa PT. Ultra Prima Abadi tempat terdakwa bekerja memiliki aturan pemotongan gaji sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk karyawan yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dan memberikan penggantian biaya pengobatan untuk karyawan yang sakit;- -----

Bahwa terdakwa tidak pernah berobat di Klinik Cipta Medika;- -----

Bahwa Klinik Cipta Medika sudah tutup sejak Tahun 2008;- -----

Bahwa surat keterangan dokter dan kuitansi biaya pengobatan yang diserahkan oleh terdakwa kepada PT. ULTRA PRIMA ABADI tersebut diatas ditulis dan ditanda tangani oleh saksi bernama Mad Samingin alias Barja layaknya seorang dokter;- -----

Bahwa Mad Samingin alias Barja bukan dokter yang praktek di Klinik Medika melainkan hanya pedagang obat di Toko Obat "Kalideres";- -----

Bahwa, saksi Mas Samingin alias Barja memperoleh lembaran blanko resep Dokter dan kwitansi berlogo "Klinik Cipta Medika" beserta stempelnya sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2008 (sebelum Klinik Cipta ditutup), yakni pada saat saksi bekerja sama dengan dokter di Klinik Cipta Medika bernama Untung;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut diatas terbukti surat keterangan dokter dan kwitansi biaya pengobatan keduanya atas nama terdakwa yang diserahkan oleh terdakwa kepada PT. Ultra Prima Abadi **tidak tergolong** akta otentik karena tidak dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuatnya;- -----

----- Menimbang, bahwa karena tidak tergolong akta otentik, maka tanpa perlu mempertimbangkan apakah isi surat keterangan dokter dan kwitansi biaya pengobatan tersebut diatas benar atau tidak, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur kedua dari Pasal 266 ayat (1) KUHP;- -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, alasan keberatan Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya beralasan menurut hukum, sehingga dapat diterima;- -----

----- Menimbang, bahwa karena unsur kedua dari Pasal 266 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi maka unsur selebihnya dari Pasal 266 ayat (1) KUHP tidak perlu
Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 178/PID/2011/PT.DKI.



dipertimbangkan lagi dan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;- -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas tidak dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan dibatalkan oleh Majelis Hakim tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sendiri perkara atas nama terdakwa tersebut diatas sebagai berikut :- -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut, yakni:- -----

Kesatu : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP;-----

Atau;- -----



Kedua : Terdakwa didakwa melakukan
tindak pidana dalam pasal 378
KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas
Majelis Hakim tingkat banding sudah menyatakan
terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu, maka
Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan
dakwaan kedua sebagai
berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif f
Kedua, Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan
perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal
378 KUHP, yang unsur- unurnya sebagai
berikut :------

Barang

siapa;-----

Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau
orang lain dengan melawan hak, baik
dengan;-----

Memakai nama palsu
atau;-----

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 178/PID/2011/PT.DKI.



Memakai keadaan
palsu;- -----

Dengan akal dan tipu
muslihat;- -----

Maupun dengan karangan perkataan-perkataan
bohong;- -----

Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang,
membuat utang atau atau menghapuskan
piutang;- -----

----- Menimbang, bahwa unsur barang siapa sudah
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama
dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis
Hakim tingkat banding dapat menerima pertimbangan
tersebut dan mempertahankannya dalam tingkat
banding;- -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan
diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat,
unsur barang siapa dalam dakwaan alternatif Kedua
telah
terpenuhi;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang
diperoleh dipersidangan terbukti bahwa terdakwa
telah menyerahkan kepada perusahaan tempatnya
bekerja sebagai pegawai tetap di PT. Ultra Prima



Abadi, sebanyak 7 (tujuh) kali “surat keterangan dokter” tentang izin sakit masing-masing selama 2 (dua) hari dengan melampirkan kwitansi biaya pengobatan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) semuanya atas nama terdakwa berstempel “Klinik Cipta Medika”, padahal yang menulis dan menanda tangani surat-surat dan kuitansi tersebut bukan Dokter yang praktek di Klinik Cipta Medika, melainkan saksi bernama Mad Samingin alias Barja seorang pedagang obat ditoko obat “Kali deres” di Jalan Peta Selatan, Kalideres, Jakarta Barat, uang Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) padahal uang yang dibayarkan oleh terdakwa untuk pembelian obat di Toko Obat “Kalideres” hanya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), tidak sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) seperti tertulis dalam kuitansi- kuitansi dimaksud diatas. Pada waktu surat-surat keterangan dokter dan kuitansi- kuitansi tersebut ditulis dan ditanda tangani oleh saksi bernama Mad Samingin alias Barja, Klinik Cipta Medika juga sudah ditutup (ditutup sejak tahun 2008);- -----

----- Menimbang, bahwa PT. ULTRA PRIMA ABADI menerapkan peraturan pemotongan gaji sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk karyawan yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, PT. ULTRA PRIMA ABADI juga memberikan penggantian biaya pengobatan untuk karyawan yang

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 178/PID/2011/PT.DKI.



sakit; -----

----- Menimbang, bahwa karena menyerahkan Surat Keterangan dokter sebanyak 7 (tujuh) kali masing-masing 2 (dua) hari ijin dengan melampirkan kuitansi biaya pengobatan semuanya berlogo dan berstempel "Klinik Cipta Medika", terdakwa sebagai karyawan tetap di PT. ULTRA PRIMA ABADI dalam periode bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Mei 2010 telah menerima gajinya secara penuh (utuh tanpa dipotong) sekalipun terdakwa tidak masuk kerja selama 14 (empat belas) hari, terdakwa juga telah menerima pengembalian biaya pengobatan sebesar 7 x Rp. 75.000,- sekalipun uang yang dibayarkan oleh terdakwa kepada Toko Obat "Kalideres" hanya sebesar 7 x Rp. 15.000,- ; -----

----- Menimbang, bahwa, terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) kali surat keterangan dokter dengan melampirkan kwitansi biaya pengobatan tersebut diatas kepada PT. ULTRA PRIMA ABADI yang seharusnya diketahui oleh terdakwa bahwa surat-surat tersebut tidak menerangkan suatu keadaan yang sebenarnya, yakni :- -----

Surat keterangan dokter tersebut tidak dibuat dan tidak ditanda tangani oleh Dokter di Klinik Cipta Medika;- -----

Kwitansi biaya pengobatan tersebut tidak dibuat



dan ditanda tangani oleh Apotik di Klinik
Cipta Medika;- -----

Harga obat yang dibayar oleh terdakwa hanya
sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu
rupiah) tapi dalam kuitansi ditulis sebesar
Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu
rupiah);- -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa juga seharusnya
mengetahui bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk
menyerahkan surat- surat seperti tersebut diatas yang
isinya tidak mengandung kebenaran kepada perusahaan
tempatnnya
bekerja; -----

----- Menimbang, bahwa sekalipun terdakwa telah
mengetahui hal- hal yang dikemukakan dalam
pertimbangan tersebut diatas , namun terdakwa tetap
menyerahkan surat- surat tersebut diatas kepada PT.
ULTRA PRIMA
ABADI; -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut
didasar Majelis Hakim tingkat banding berpendapat **ada
kesengajaan** pada diri terdakwa untuk menyerahkan
surat- surat tersebut diatas yang diketahuinya
menerangkan sesuatu yang tidak benar (menerangkan
sesuatu keadaan yang tidak benar atau palsu)
sekalipun terdakwa mengetahui bahwa terdakwa tidak
Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 178/PID/2011/PT.DKI.



berhak melakukan hal

tersebut;- -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat perbuatan terdakwa tersebut diatas erat kaitannya dengan peraturan perusahaan tempat terdakwa bekerja seperti telah dikemukakan dalam pertimbangan

diasas;- -----

----- Menimbang, bahwa adanya peraturan perusahaan dan Surat Keterangan dokter serta kuitansi biaya pengobatan yang diserahkan oleh terdakwa kepada PT. ULTRA PRIMA ABADI menyebabkan PT. ULTRA PRIMA ABADI membayar penuh (utuh tanpa dipotong) gaji terdakwa selama periode bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Mei 2010, dan membayar pula penggantian biaya pengobatan yang jumlahnya lebih besar dari biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh terdakwa;

----- Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat seandainya PT. ULTRA PRIMA ABADI mengetahui surat-surat yang diterimanya dari terdakwa tersebut diatas menerangkan suatu keadaan yang tidak benar atau palsu, PT. ULTRA PRIMA ABADI tidak akan membayar utuh gaji terdakwa selama periode tersebut diatas dan PT. ULTRA PRIMA ABADI juga tidak akan mengganti biaya pengobatan terdakwa



sebesar yang disebutkan dalam kuitansi tersebut diatas;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, perbuatan terdakwa tersebut diatas telah memenuhi unsur Kedua dari Pasal 378 KUHP, yakni unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak", dengan memakai kedaan palsu membujuk PT. ULTRA PRIMA ABADI membayar penuh gaji terdakwa dan penggantian biaya pengobatan terdakwa yang jumlahnya lebih besar dari yang dikeluarkan oleh terdakwa selama periode bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Mei 2010;

-----Menimbang, bahwa berdasar kan atas pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Penuntut Umum yakni terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua;- -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti ada alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan tersebut di Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 178/PID/2011/PT.DKI.



atas;- -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa di atas telah merugikan PT. ULTRA PRIMA ABADI karena harus membayar penuh gaji terdakwa dan membayar biaya pengobatan lebih besar dari yang sesungguhnya dikeluarkan oleh terdakwa selama periode bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Mei 2010. Perbuatan terdakwa tersebut juga dapat dinilai sebagai perbuatan yang tidak patut/tidak pantas dilakukan oleh terdakwa selaku karyawan terhadap perusahaan tempatnya bekerja yang telah memperhatikan kesehatan karyawannya dengan cukup baik termasuk kesehatan

terdakwa;- -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sehingga cukup alasan menurut hukum untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa seperti disebutkan dalam amar putusan ini yang dipandang cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;- -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah ditangkap dan ditahan sejak tanggal 17 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 25 Januari 2011 dan penahanan terdakwa tersebut tidak diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi



Jakarta;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan terhadap

terdakwa;- -----

----- Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir berita acara penyitaan barang bukti dan daftar barang bukti yang disita, namun barang bukti yang dimaksud tidak terlampir dalam perkara;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan barang bukti dimaksud diatas dilampirkan dalam berkas perkara;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding disebutkan dalam amar putusan ini;- -----

----- Mengingat dan memperhatikan Undang-undang yang berlaku khususnya Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;- -----

MENGADILI

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 178/PID/2011/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permintaan banding dari terdakwa JUMADI Bin
PATMOWIYONO dan Penuntut
Umum;-----

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
No. 2193/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar. tanggal 18
Januari 2011 yang dimohonkan banding
tersebut;- -----

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan terdakwa JUMADI Bin PATMOWIYONO telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana
“penipuan”;-----

Menghukum terdakwa JUMADI Bin PATMOWIYONO oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 5
(lima) bulan;- -----

Menetapkan, lamanya terdakwa ditangkap dan
ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana
yang dijatuhkan terhadap
terdakwa;- -----

Menetapkan barang bukti
berupa :- -----
7 (tujuh) lembar surat dokter dengan
blangko tertulis Klinik Cipta
Medika;- -----



7 (tujuh) lembar kuitansi yang dicap
stempel klinik cipta
medika;- -----

4 (empat) lembar slip gaji (bulan
Januari, Februari, April dan Mei 2010)
atas nama EKO SETIAWAN Bin PALIMAN
dari PT. Ultra Prima
Abadi;- -----

dilampirkan dalam berkas
perkara;- -----

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang
dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.-
(dua ribu rupiah);- -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **14 Juni 2011** oleh
kami : **Ny. PUTU SUPADMI, SH.**, Hakim Pengadilan
Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, **CHADIR, SH.** dan
SUDRAJAT DIMYATI, SH.MH., Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Jakarta Nomor : 197/Pen/2011/178/PID/2011/
PT.DKI. tanggal 26 April 2011 ditunjuk sebagai
Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus
perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan
putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal
Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 178/PID/2011/PT.DKI.



itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **TRI SULISTIONO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Penuntut

Umum;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

CHAIDIR, SH.

Ny.

PUTU SUPADMI, SH.

SUDRAJAT DIMYATI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TRI SULISTIONO, SH.